



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

No. 158/Pid.Sus/2017/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ALFAN ZAUHARI bin SUPARDI**;
2. Tempat lahir : Labuhan Lombok;
3. Umur/tgl.lahir : 35 tahun / 8 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padak, RT 005, RW 003, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tukang bangunan;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2017 s.d. 1 Agustus 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2017 s.d. 22 Agustus 2017;
3. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2016 s.d. 21 Oktober 2017;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 158/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 24 Juli 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 158/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 25 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surati;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAN ZAUHARI bin SUPARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALFAN ZAUHARI bin SUPARDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X DR4982LI, dikembalikan kepada Terdakwa ALFAN ZAUHARI bin SUPARDI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Selain itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-67/SELONG/Euh.2/07/2017 tertanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALFAN ZAUHARI Bin SUPARDI pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, sekira Pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di jalan umum Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ALFAN ZAUHARI Bin SUPARDI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol DR-4982-LI dengan membonceng saksi MARIANA yang merupakan istrinya. Terdakwa berangkat dari Labuhan Lombok menuju Kelayu Selong. Ketika Terdakwa sudah memasuki Desa Korleko, Terdakwa asyik berbincang dengan saksi MARIANA di atas sepeda motor dengan kecepatan sekira 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) dengan menggunakan persneling gigi 4 (empat) Terdakwa kaget melihat korban Hj. PAOZIAH yang sedang menyeberang dari sisi kiri jalan menuju ke sisi kanan jalan dengan cara berlari dengan membawa sarung di pundak dan sejadah di tangan kanan kemudian karena jarak yang sudah dekat Terdakwa menabrak korban Hj. PAOZIAH yang langsung terpental ke badan jalan dengan kain sarungnya terlilit cakram depan dari Honda Supra X yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian saksi LALU USMAN dan saksi SUKARDI yang sedang melintas di lokasi tersebut segera menolong korban dan membawanya ke Puskesmas Korleko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALFAN ZAUHARI Bin SUPARDI korban Hj. PAOZIAH meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 219/PKM/IV/2017 dari Puskesmas Korleko dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1898/PKM/V/2017 atas nama Hj. PAOZIAH dari Puskesmas Korleko tanggal 3 Mei 2017;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALFAN ZAUHARI Bin SUPARDI dalam mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan juga tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa pada saat Terdakwa ALFAN ZAUHARI Bin SUPARDI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Honda Supra X tersebut cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus rata beraspal hotmix, tidak terdapat marka garis putih di tengah jalan dan lebar jalan sekira lebih kurang 5 (lima) meter;

Perbuatan Terdakwa ALFAN ZAUHARI Bin SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I: LALU USMAN alias MAMIQ ATUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, sekira Pukul 15.30 WITA, Saksi menyaksikan terjadinya kecelakaan antara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki di Jalan Umum Gubuk Pande, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa waktu itu Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter di depan sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan sama-sama datang dari arah utara menuju ke selatan;
  - Bahwa Saksi kemudian mendengar ada suara benturan keras sebanyak satu kali dari arah belakangnya, lalu Saksi menengok ke belakang dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sudah dalam keadaan terjatuh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas aspal sedangkan Terdakwa dan seorang perempuan dalam keadaan berdiri dekat sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi juga melihat ada seorang perempuan, yakni korban Hj. PAOZIAH, dalam keadaan tergeletak di atas jalanan beraspal dengan kain yang terlilit di cakram roda depan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi membantu mengangkat korban Hj. PAOZIAH untuk dibawa ke Puskesmas Korleko, ternyata korban Hj. PAOZIAH sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mendapat kabar setelah beberapa jam sempat dirawat di Puskesmas Korleko, korban Hj. PAOZIAH akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian, cuaca dalam keadaan cerah, lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lainnya, dan jalanan beraspal bagus, lurus tanpa garis marka;
- Bahwa sebelum mendengar bunyi tabrakan Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau suara rem sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

• **Saksi 2: SUKARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, kira-kira Pukul 15.30 WITA, Saksi sempat menolong tetangganya, yaitu korban Hj. PAOZIAH, yang ditabrak oleh sebuah sepeda motor di Jalan Umum Gubuk Pande, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di atas sepeda motor miliknya, kira-kira 25 meter dari lokasi tabrakan, dan mendengar ada suara benturan keras sebanyak satu kali dari arah selatannya;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke sumber suara tersebut dan mendapati ternyata ada sebuah sepeda motor Honda Supra X terjatuh di atas jalanan beraspal dan menindih pengemudinya, yaitu Terdakwa, dan seorang perempuan muda sedang berdiri di belakang motor, sedangkan korban Hj.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAOZIAH dalam keadaan jatuh tertelungkup di atas jalan persis di depan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat Saksi membantu mengangkat korban Hj. PAOZIAH untuk dibawa ke Puskemas Korleko, ternyata korban Hj. PAOZIAH sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi melihat kain sarung korban Hj. PAOZIAH terilit di cakram depan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, cuaca dalam keadaan cerah, lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lainnya, dan jalanan beraspal bagus, lurus tanpa garis marka;
- Bahwa sebelum mendengar bunyi tabrakan Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau suara rem sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

• **Saksi 3: MARIANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, kira-kira Pukul 15.30 WITA, Saksi menumpang sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, mengalami kecelakaan ketika melintasi datang Jalan Umum Gubuk Pande, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi datang dari arah utara menuju arah selatan, tanpa mengenakan helm, sedangkan Terdakwa mengenakan helm, dan selama perjalanan Saksi bercakap-cakap dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika melintasi lokasi kejadian, Saksi melihat korban Hj. PAOZIAH hendak menyeberang jalan di sisi kiri ke sisi kanan jalan, yaitu dari arah timur ke barat, dengan cara berlari secara tiba-tiba;
- Bahwa jarak dari sepeda motor Terdakwa dengan korban Hj. PAOZIAH adalah kira-kira 10 (sepuluh) meter;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson tetapi sempat mengerem sepeda motornya, namun akhirnya bagian sayap kiri depan sepeda motor Terdakwa tetap menabrak sisi kanan tubuh korban Hj. PAOZIAH;
- Bahwa akibat tabrakan itu korban Hj. PAOZIAH terjatuh di sisi kiri jalan dan kain sarung yang dikenakannya terlilit di cakram rem depan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi sama-sama terjatuh dari sepeda motor bersama sepeda motornya;
- Bahwa Saksi masih dapat bangun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa jatuh tertimpa sepeda motornya, lalu Saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa ketika warga sekitar datang menolong, Saksi melihat korban Hj. PAOZIAH masih dalam keadaan sadar, dan dibawa ke Puskesmas Korleko, namun beberapa jam kemudian akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Korleko;
- Bahwa saat kejadian, cuaca dalam keadaan cerah, lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lainnya, dan jalanan beraspal bagus, lurus tanpa garis marka, dengan keadaan sekitar adalah daerah padat penduduk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- 2 (dua) lembar fotokopi *Visum et Repertum* Nomor: 219/PKM/IV/2017 dari Puskesmas Korleko yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIANA NURMA M., atas nama korban: Hj. PAOZIAH, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berumur sekitar tujuh puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada bagian dahi kiri, kanan dan tumit kaki kanan;
- 1 (satu) lembar fotokopi dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1898/PKM/V/2017 atas nama Hj. PAOZIAH dari Puskesmas Korleko tanggal 3 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr. YUSLIL HARLI SANJAYA atas nama Hj. PAOZIAH, yang menerangkan korban meninggal dunia di pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, jam 17.10 WITA;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, kira-kira Pukul 15.30 WITA, Terdakwa sedang membonceng istrinya, yaitu saksi MARIANA, telah menabrak seorang pejalan kaki, yaitu korban Hj. PAOZIAH, ketika sedang melintasi Jalan Umum Gubuk Pande, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DR4982LI, dengan membonceng saksi MARIANA, dari arah utara menuju ke selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi datang dari arah utara menuju arah selatan, tanpa mengenakan helm, sedangkan Terdakwa mengenakan helm, dan selama perjalanan Terdakwa bercakap-cakap dengan saksi MARIANA, dengan kecepatan sedang namun sudah di gigi 4;
- Bahwa ketika melintasi lokasi kejadian, kira-kira 10 (sepuluh) meter dari lokasi tabrakan Terdakwa melihat korban Hj. PAOZIAH hendak menyeberang jalan di sisi kiri ke sisi kanan jalan, yaitu dari arah timur ke barat, dengan cara berlari secara tiba-tiba;
- Bahwa karena kaget Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson tetapi sempat mengerem sepeda motornya, namun akhirnya bagian sayap kiri depan sepeda motor Terdakwa tetap menabrak sisi kanan tubuh korban Hj. PAOZIAH;
- Bahwa akibat tabrakan itu korban Hj. PAOZIAH terjatuh di sisi kiri jalan dan kain sarung yang dikenakannya terilit di cakram rem depan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan saksi MARIANA sama-sama terjatuh dari sepeda motor bersama sepeda motornya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian jatuh tertimpa oleh sepeda motornya dan tidak mengetahui keadaan dari saksi MARIANA dan korban Hj. PAOZIAH;
- Bahwa ketika warga sekitar datang menolong, Saksi melihat korban Hj. PAOZIAH sudah dalam keadaan tidak sadar dan hanya merintih, dan kemudian dibawa ke Puskesmas Korleko, namun akhirnya korban meninggal dunia di Puskesmas Korleko beberapa jam kemudian;
- Bahwa saat kejadian, keadaan di lokasi kejadian dalam keadaan cuaca cerah, lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lainnya, dan jalanan beraspal bagus, lurus tanpa garis marka, dengan keadaan sekitar adalah daerah padat penduduk;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba untuk melakukan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan uang duka sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), beras dan telur yang dibawakan oleh Terdakwa kepada keluarga korban ditolak semuanya, karena Terdakwa tidak menyanggupi permintaan keluarga korban Hj. PAOZIAH untuk memberikan uang bantuan/ganti rugi sebesar Rp100.0000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DR4982LI, yang dikenali dan diakui oleh para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, sekira Pukul 15.30 WITA, Terdakwa sedang mengemudikan sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DR4982LI miliknya, dengan membonceng saksi MARIANA, melintasi Jalan Umum Gubuk Pande, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yaitu dari arah utara menuju ke selatan, dengan kecepatan sedang di gigi *persneling* 4;
2. Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang bercakap-cakap dengan saksi MARIANA;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi jalanan yang dilintasi Terdakwa saat itu adalah beraspal bagus, lurus tanpa garis marka, lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lainnya, dan cuaca cerah, dan keadaan sekitar adalah daerah padat penduduk;
4. Bahwa benar Terdakwa baru melihat korban Hj. PAOZIAH hendak menyeberang dengan cara berlari dari sisi kiri jalan (timur) menuju ke kanan jalan (barat) secara tiba-tiba, yang berjarak kira-kira 10 (sepuluh) meter di depan sepeda motor Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa menjadi kaget dan tidak sempat membunyikan klakson tetapi sempat mengerem sepeda motornya, namun bagian sayap kiri depan sepeda motor Terdakwa tetap menabrak sisi kanan tubuh korban Hj. PAOZIAH;
6. Bahwa benar akibat tabrakan itu korban Hj. PAOZIAH terjatuh tidak sadarkan diri di sisi kiri jalan dan kain sarung yang dikenakannya terlilit di cakram rem depan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan saksi MARIANA sama-sama terjatuh dari sepeda motor bersama sepeda motornya;
7. Bahwa benar korban Hj. PAOZIAH sempat dilarikan ke Puskesmas Korleko, namun 2 (dua) jam kemudian korban Hj. PAOZIAH meninggal dunia di Puskesmas Koreleko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor*";
3. Unsur "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*";
4. Unsur "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Tentang unsur "*setiap orang*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"setiap orang"* dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

## Ad.2. Tentang unsur *"mengemudikan kendaraan bermotor"*.

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: pada saat kejadian Terdakwa sedang memegang kemudi dari kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, terbukti Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, sekira Pukul 15.30 WITA, Terdakwa sedang mengemudikan sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DR4982LI miliknya, dengan membonceng saksi MARIANA, melintasi Jalan Umum Gubuk Pande, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yaitu dari arah utara menuju ke selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat pada saat kejadian Terdakwa terbukti sedang memegang kemudi dari kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin, yaitu sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DR4982LI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

## Ad.3. Tentang unsur *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, pada saat kejadian Terdakwa haruslah menunjukkan suatu ketidakhati-hatian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang cukup, yang seharusnya dilakukannya, sehingga kemudian terjadi suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1, dan angka 2, terbukti pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan sepeda sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DR4982LI dengan kecepatan sedang di gigi *persneling* 4, sambil bercakap-cakap dengan saksi MARIANA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3, dan angka 4, terbukti ketika sedang melintas lokasi kejadian, jalanan yang dilintasi Terdakwa saat itu adalah beraspal bagus, lurus tanpa garis marka, lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lainnya, dan cuaca cerah, dan keadaan sekitar adalah daerah padat penduduk, sehingga Terdakwa yang sedang bercakap-cakap dengan saksi MARIANA tidak memperhatikan korban Hj. PAOZIAH yang hendak menyeberang dengan cara berlari dari sisi kiri jalan (timur) menuju ke kanan jalan (barat) secara tiba-tiba, yang berjarak kira-kira 10 (sepuluh) meter di depan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 5 dan angka 6, terbukti bahwa kemudian Terdakwa menjadi kaget dan tidak sempat membunyikan klakson tetapi sempat mengerem sepeda motornya, namun bagian sayap kiri depan sepeda motor Terdakwa tetap menabrak sisi kanan tubuh korban Hj. PAOZIAH, sehingga korban Hj. PAOZIAH terjatuh tidak sadarkan diri di sisi kiri jalan dan kain sarung yang dikenakannya terilit di cakram rem depan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan saksi MARIANA sama-sama terjatuh dari sepeda motor bersama sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya suatu ketidakhati-hatian yang semestinya dilakukan ketika sedang mengemudikan sepeda motor, yaitu Terdakwa seharusnya fokus kepada keadaan di depannya. Terdakwa saat itu jelas tidak dalam keadaan fokus menyetir karena sedang bercakap-cakap dengan saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA, sehingga kemudian baru melihat korban Hj. PAOZIAH hendak menyeberang ketika sudah berjarak kira-kira 10 (sepuluh) meter. Karena kecepatan sepeda motor Terdakwa yang sedemikian rupa, sehingga meskipun Terdakwa sempat berusaha mengerem sepeda motornya, namun akhirnya tetap menabrak korban Hj. PAOZIAH. Jadi jelas kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Hj. PAOZIAH tersebut diakibatkan tidak fokusnya Terdakwa dalam menyetir sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

#### Ad.4. Tentang unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat dakwaan Penuntut Umum, adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur kedua dan ketiga di atas haruslah membawa akibat berupa meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembuktian unsur kedua di atas, dihubungkan dengan fakta hukum angka 6 dan angka 7, terbukti akibat kecelakaan tersebut korban Hj. PAOZIAH terjatuh tidak sadarkan diri di atas jalan, dan meskipun sempat dilarikan ke Puskesmas Korleko, namun 2 (dua) jam kemudian korban Hj. PAOZIAH meninggal dunia di Puskesmas Koreleko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa jelas membawa akibat berupa meninggalnya orang lain, yaitu korban Hj. PAOZIAH, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa itu telah terbukti memenuhi unsur keempat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi keluarga korban;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa saat kejadian korban Hj. PAOZIAH menyeberang dari sisi kiri (timur) menuju sisi kanan jalan (barat) dengan cara berlari tanpa menghiraukan kedatangan sepeda motor Terdakwa dari arah utara, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa korban Hj. PAOZIAH juga tidak berhati-hati saat menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa telah mencoba melakukan perdamaian dengan keluarga korban Hj. PAOZIAH, namun keluarga korban menolaknya dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mampu memenuhi permintaan uang ganti rugi/kedukaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra X DR4982LI, terbukti sebagai milik Terdakwa, sehingga adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALFAN ZAUHARI bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra X DR4982LI, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari: **SENIN**, tanggal **28 AGUSTUS 2017**, oleh **YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ERNI PRILIAWATI,**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., S.E., M.H. dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 29 AGUSTUS 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SALIM MA'RIP, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh HENDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**YENIEKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

**ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.**

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SALIM MA'RIP**